

LAPORAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020

PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT

KPU
Melayani



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. S. Parman No. 58
Palu, Sulawesi Tengah

Daftar Isi

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	III
Daftar Grafik	IV
Daftar Bagan	V
Daftar Gambar	VI
Kata Pengantar	VII
Ikhtisar Eksekutif	IX

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Kelembagaan KPU	6
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika	9

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
C. Akuntabilitas Keuangan	53

BAB IV

Penutup

Penutup	56
---------	----

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	16
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	17
Tabel	2.3	Terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas	18
Tabel	2.4	Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan	19
Tabel	2.5	Terwujudnya lembaga KPU yang profesional	19
Tabel	3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2020	21
Tabel	3.2	Matriks Kegiatan Pendukung Inovasi Peningkatan Partisipasi	25
Tabel	3.3	Matriks kegiatan yang sifatnya daring	26
Tabel	3.4	Katalog Sektoral	42
Tabel	3.5	Pengadaan melalui metode tender cepat dan pengadaan langsung	42
Tabel	3.6	Kebutuhan Surat Suara PSU	44
Tabel	3.7	Penilaian terhadap komponen manajemen kinerja	47
Tabel	3.8	Rincian permasalahan Pemilihan Tahun 2020	52

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Partisipasi Pemilih Tahun 2014-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah 24

Daftar Bagan

Bagan	1.1	Hubungan Organisasi KPU	6
Bagan	1.2	Hubungan Organisasi KPU Tingkat Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7
Bagan	1.3	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	8
Bagan	3.1	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	30

Daftar Gambar

Gambar	3.1	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 Per-Kabupaten/Kota	23
Gambar	3.2	Info grafis Rekapitulasi DP4	31
Gambar	3.3	Info grafis Rekapitulasi DPS	34
Gambar	3.4	Info grafis Rekapitulasi DPT	35

Daftar Diagram

Gambar	3.1	Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	38
Gambar	3.2	Data Panitia Pemungutan Suara (PPS)	38
Gambar	3.3	Info grafis Rekapitulasi DPS	39
Gambar	3.4	Info grafis Rekapitulasi DPT	39

Kata Pengantar



Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagai wujud amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj KPU Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024. Wujud akuntabilitas dan

pertanggungjawaban kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Laporan disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator utama , dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dimaksudkan juga sebagai wujud nyata pelaksanaan *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran berjalan.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan sumbang perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Semoga dengan evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang serta dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dapat diketahui oleh semua pihak untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah



Tanwir Lamaming

Ikhtisar Eksekutif

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lpemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis internal.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya.

Sasaran Strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemilihan yang demokratis yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
3. Terwujudnya lembaga KPU yang profesional.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi yang meningkat.
2. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.
3. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas.
4. Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.
5. Persentase akuntabilitas kinerja.
6. Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK, CALK, BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP.

7. Persentase sengketa hukum.

7 (tujuh) indikator kinerja inilah yang menjadi pencapaian keberhasilan/kegagalan yang akan direalisasikan selama Tahun Anggaran 2020.

Secara umum beberapa capaian indikator kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat partisipasi yang meningkat.	80%	74,53%	93,13%
	Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi.	95%	100%	100%
2	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas	95%	100%	100%
	Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas	95%	100%	100%
3	Persentase akuntabilitas kinerja	95%	100%	100%
	Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK, CALK, BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP	95%	100%	100%
	Persentase sengketa hukum	1%	0%	0%



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta mengacu kepada Visi dan Misi KPU sebagaimana tertuang dalam Renstra KPU 2020-2024, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan pemberdayaan sumber daya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan RENSTRA yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2021 ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) untuk tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, selain itu Laporan Kinerja Instansi (LKj) dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang-Undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana amanah UU No. 7 Tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran :
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi ;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
- d. Menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 17 KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia ;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan BAWASLU dan/atau putusan BAWASLU Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7



(tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami

Bagan 1.1 Hubungan Organisasi KPU

perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Komposisi komisioner KPU tingkat provinsi hingga kabupaten tampak pada bagan dibawah ini :



Bagan 1.2 Hubungan Organisasi KPU Tingkat Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam sebuah sistem pemerintahan perlu adanya struktur organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian ini harus ditopang oleh struktur dan sumber daya memadai, yang nantinya akan membagi atau mendistribusikan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terbagi atas komisioner yang bertindak sebagai pengambil kebijakan yang dituangkan dalam rapat pleno KPU, sedangkan Sekretariat

sebagai fasilitator untuk membantu komisioner dalam menjalankan tugas pemilihan.



Bagan 1.3 Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat provinsi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Adapun susunan dan keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sebagaimana bagan struktur organisasi.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR DIAGRAM

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dengan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Ketua.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar

program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. RENSTRA KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Kinerja (RAK) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai kontrak KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

I. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak
yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

III. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

IV. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas, dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

V. Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan serta sebagai penjabaran tugas dan fungsi suatu ukuran keberhasilan pada tahun 2020, dalam Surat

Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7/PR.02-Kpt/72/Sek-
Prov/I/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak
dicapai di tahun 2020 adalah :

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pemilihan Demokratis yang berkualitas,
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Tingkat partisipasi yang meningkat.
(Bertambahnya jumlah pemilih pada *voting day*).
 - b. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi.
(Jumlah yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT).
2. Sasaran Strategis Terwujudnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas
(Peningkatan minat pegawai dan penyelenggara Pemilu/Pemilihan)
 - b. Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas
(Regulasi dan pelaksanaan sesuai SOP dan aturan yang berlaku).
3. Terwujudnya lembaga KPU yang professional, dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
 - a. Persentase Akuntabilitas Kinerja
(Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik).
 - b. Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker
(LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP .
(Minim temuan Badan Pengawas Keuangan).
 - c. Persentase Sengketa Hukum
(Minim sengketa hukum Pemilu/Pemilihan).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator
1	Terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas.	Tingkat partisipasi yang meningkat.	80%
		Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi.	95%
2	Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas.	95%
		Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.	95%
3	Terwujudnya lembaga KPU yang professional.	Persentase akuntabilitas kinerja.	95%
		Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP	95%
		Persentase sengketa hukum.	1%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Review Rencana Strategis (Renstra). Sebagai tindak lanjut terhadap RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator
1	Terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas.	Tingkat partisipasi yang meningkat.	80%
		Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi.	95%
2	Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas.	95%
		Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.	95%
3	Terwujudnya lembaga KPU yang professional.	Persentase akuntabilitas kinerja.	95%
		Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP	95%
		Persentase sengketa hukum.	1%

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemilihan Demokratis yang berkualitas, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas

No.	IndikatorKinerja	Target
1	2	3
1	Tingkat partisipasi yang meningkat	80%
2	Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi	95%

2. Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan

No.	IndikatorKinerja	Target
1	2	3
1	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas	95%
2	Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.	95%

3. Terwujudnya lembaga KPU yang professional, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Terwujudnya lembaga KPU yang profesional

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase akuntabilitas kinerja.	95%
2	Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP	95%
3	Persentase sengketa hukum.	1%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2020 indikator input ini dilakukan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, *draft*, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*)

pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dapat dijelaskan melalui Pengukuran Kinerja di bawah ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas.				
1	Tingkat partisipasi yang meningkat.	80%	74,53%	93,13%
2	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi.	95%	100%	100%
Sasaran 2 Terwujudnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan.				
1	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas.	95%		
2	Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.	95%	100%	100%
Sasaran 3 Terwujudnya lembaga KPU yang profesional				
1	Persentase akuntabilitas kinerja.	95%	100%	100%
2	Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP	95%	100%	100%
3	Persentase sengketa hukum.	1%	0%	0%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Terlihat bahwa indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Adapun capaian kinerja organisasi Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan KPU yakni mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan taat azas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Visi KPU yakni menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja.

Selanjutnya Analisis Kinerja masing-masing indikator kinerja dari sasaran terwujudnya pemilihan demokratis yang berkualitas akan diuraikan sebagai berikut


1. Tingkat Partisipasi yang meningkat.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase partisipasi yang meningkat belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 74,53% dengan penjelasan sebagai berikut :

Tingkat partisipasi pemilih Pemilihan 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019 sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, angka partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah mencapai 82,86 % Se Sulawesi Tengah, melewati target nasional 77,50 % di tahun 2019.

Pada Pemilihan Tahun 2020 dimana tercatat sebanyak 2.037.819 Pemilih terdaftar, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.518.821 atau tingkat partisipasi sebesar 74,53%. Sementara itu, jika kita melihat target partisipasi pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang ditetapkan KPU RI yaitu sebesar 77,5%. Walaupun tidak mencapai target nasional berdasarkan data partisipasi

pemilih diatas, tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan Pemilihan Tahun 2015 mengalami peningkatan. Jika melihat capaian, Tingkat Partisipasi masyarakat Pemilihah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sebesar 74,53%, sehingga tingkat capaian indikator kinerja dengan presentase capaian sebesar 93%. Tingkat partisipasi pemilih 2020 mengalami peningkatan partisipasi dibandingkan dengan Pemilihan sebelumnya yaitu Pemilihan Tahun 2015 dimana tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,71%, dengan begitu peningkatan partisipasi pemilih antara Pemilihan Tahun 2015 dengan Pemilihan Tahun 2020 sebesar 4,82%. Untuk sebaran partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 per Kabupaten/Kota sebagai berikut :




Gambar 3.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 Per-Kabupaten/Kota

Berdasarkan gambar diatas, Terdapat 2 (dua) Kabupaten yang rendah tingkat partisipasinya yakni :

1) Kab. Morowali, Tingginya penerbitan KTP untuk kepentingan melamar pekerjaan di perusahaan dimana mereka berasal dari luar daerah. Rendahnya pemilih terdapat di Kecamatan Bahodopi sebagai daerah tambang. Banyaknya pemilih yang tidak ditemui saat pendistribusian Form. C Pemberitahuan.

Adanya tingkat penularan Covid-19 yang sangat tinggi di Morowali yang menyebabkan adanya kekhawatiran masyarakat datang ke TPS.

2) Kota Palu, aspek ekonomi dimana masyarakat lebih mementingkan pekerjaan saat hari pemungutan suara. Adanya Hunian Tetap yang jauh dari alamat asal sehingga pemilih enggan memilih ditempat asal meski KPU Kota Palu telah mendata untuk mengurus Pindah Memilih. Tingginya jumlah penularan Covid-19 di Kota Palu. Kemudian, untuk melihat partisipasi pemilih Tahun 2014 s.d. 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana pada grafik berikut :



Grafik 3.1 Partisipasi Pemilih Tahun 2014-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah

Beberapa faktor pendukung tercapainya target tingkat partisipasi pemilih tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- 1) Dukungan Organisasi Masyarakat Sipil yang dapat bekerjasama dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- 2) Dukungan Media Masa dan elektronik dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak di Sulawesi Tengah.
- 3) Peserta Pemilihan, Partai Politik yang melakukan kampanye secara masif kepada Pemilih.
- 4) Dukungan dan tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan Politik Bagi Masyarakat.

Selain itu, sebagai upaya untuk mencapai target indikator kinerja ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa kegiatan strategis dan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, beberapa kegiatan inovasi, kegiatan *Daring* dan Kegiatan Luar Ruang untuk mendukung peningkatan partisipasi yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Matriks Kegiatan Pendukung Inovasi Peningkatan Partisipasi

Nama Kegiatan	Sasaran	Tempat	Jumlah Peserta
Sosialisasi PKPU Pencalonan, PKPU Protokol Kesehatan, PKPU Kampanye	Partai Politik, Ormas, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Segemen keagamaan dan Segmen Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan di kab/Kota	50 Orang dilaksanakan sebanyak 7 Kali
Pendidikan Pemilih Untuk segmen keagamaan	Ormas keagamaan dan FKUB	KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Parigi Moutong, Donggala, Sigi, Poso, Morowali, Morowali Utara	50 Orang dilaksanakan sebanyak 10 kali
Pendidikan Pemilih Untuk kelompok Pemilih Muda atau Milenial	Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Pelajar berumur 17 Tahun	KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Poso, Donggala, Sigi, Banggai, Banggai	50 Orang dilaksanakan sebanyak 20 kali

Nama Kegiatan	Sasaran	Tempat	Jumlah Peserta
		Laut, Toli Toli, Buol, Bangkep	
Pendidikan Pemilih Untuk segmen Perempuan	Organisasi Perempuan, Ibu Rumah Tanggah,	KPU Sulteng, ParigiMoutong, Donggala	50 orang
Sosialisasi Relawan Demokrasi	Segmen Perempuan, Keagamaan, Berkebutuhan Khusus, Milenial, Warganet	10 Kab/Kota, sifatnya dalam ruangan maupun luar ruangan	20-50 orang
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Daerah Bencana	Perempuan dan Pemilih Mudah	Kab Donggala dan Kab Sigi	50 Orang
Sosialisasi di Daerah Pemilih Rendah	Masyarakat Umum	Kota Palu	50 Orang
Sosialisasi pada Masyarakat Korban Gempa, Likuifaksi dan Tsunami	Masyarakat Hunian Tetap di Kota Palu	Huntap Tondo	50 Orang dilakukan senam Pagi
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Adat	Masyarakat adat dan daerah terpencil	Kab Tojo Una Una, Banggai Laut, Toli Toli, Donggala	50 Orang setiap kegiatan
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di daerah Rawan Konflik	Masyarakat umum, Pemuda dan Perempuan	Kab. Poso, Sigi dan Parigi Moutong	50 Orang

Tabel 3.3
Matriks kegiatan yang sifatnya daring

Nama Kegiatan	Sasaran	Tempat	Jumlah Peserta
Dialog RPP TV Sulteng : 1) 4 September 2020 Tema : <i>Tatacara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020</i>	Parpol, Masyarakat Umum, Media Massa Cetak/Elektronik	RRP KPU Provinsi Sulteng	Melalui Akun Facebook dengan jumlah tanyangan 1000-2000 orang


Nama Kegiatan	Sasaran	Tempat	Jumlah Peserta
2) 8 September 2020 Tema : <i>Menakar Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020</i> 3) 21 September 2020 Tema : <i>Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020</i> 4) 22 September 2020 Tema : <i>Tatacara Kampanye dimasa Pandemic Covid-19</i> 5) 1 Oktober 2020 Tema : <i>Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah</i> 6) 13 Oktober 2020 Tema : <i>Menakar Partisipasi Pemilih pada Pemilihan di era Pandemic Covid-19</i>			
Pemanfaatan Live Streaming Pencalonan dan Pencabutan Nomor Urut	Masyarakat Umum	Akun FB KPU Sulteng	20.000 Tayangan
Sosialisasi Tahapan Pemilhan di TVRI Palu	Masyarakat Umum	TVRI Palu	Live
Sosialisasi Tahapan Pemilihan di Radio	Masyarakat Umum	RRI, Ramayana, Nebula, MS Radio, RAL	Live
Pembuatan Iklan sosialisasi Tahapan di Media Cetak	Masyarakat Umum	Radar Sulteng, Metro Sulawesi, Sulteng Raya, Luwuk Pos, Palu Pos,	

Nama Kegiatan	Sasaran	Tempat	Jumlah Peserta
Pembuatan Iklan sosialisasi di Media On Line	Masyarakat Umum	MAL, Selebes, MetroSulawesi, Sulteng terkini com, SultengToday, Sultengmembangun,	
Sosialisasi dengan Pembuatan Baliho, Billboard Untuk Semua Tahapan Pemilihan	Masyarakat Umum	Di Semua Kab/Kota se Sulawesi Tengah	-
Produksi Bahan Sosialisasi berupa Stiker, Poster, Brosur	Masyarakat Umum	Di Sebarkan Di Semua Kab/Kota se Sulawesi Tengah	Masing Masing bahan dicetak berjumlah 900.000 buah
Produksi Film Pendek berjudul 9 Desember	Pemilih Milenial	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ditayangkan di Media sosial
Produksi Iklan Layanan Masyarakat 10 Konten	Masyarakat Umum	KPU Provinsi Sulteng	Ditayangkan di Inews TV, Metro TV dan media sosial KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Sosialisasi Mobile dan Roadshow	Masyarakat Umum, di Pasar dan tempat Publik	Kota Palu, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali	20 Orang berkeliling menggunakan mobil
Gowes bersama Jurnalis Pilkada	Masyarakat Umum, Pasar dan Tempat Publik	Kota Palu	25 Orang Jurnalis keliling kota sambil sosialisasi

2. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DUKCAPIL Provinsi.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas DUKCAPIL Provinsi telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :


Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun. Terlebih bila berada pada tahun pemilu/pemilihan seperti halnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Prosedur pemutakhiran dilaksanakan lebih intens dan komprehensif mengikuti tahapan dan jadwal pemilihan. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya dengan Dinas DUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah. Koordinasi dilakukan baik secara resmi melalui Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih ataupun membangun komunikasi yang intens secara non formal. Dan terus berupaya mengakomodir hak pilih setiap warga negara di Sulawesi Tengah yang potensi memilih dan melaksanakan pelayanan serta penyajian data DPT secara akurat. Meminimalisir mereka yang berhak memilih pada pemilu/pemilihan tidak mendapat akses atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Dan melakukan peningkatan fitur aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) dengan beberapa tahapan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemutakhiran diawali dengan penyandingan DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU RI. Selanjutnya hasilnya, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) sampai pada tahapan penetapan daftar pemilih yang secara rinci sebagai berikut :



Bagan 3.1 Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pemetaan TPS dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2020 dengan memakai data awal Jumlah Pemilu Tahun 2019. Pada tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor KPU RI, KPU menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya data DP4 tersebut oleh KPU RI di sinkronkan dengan DPT Pemilu Terakhir 2019. Adapun jumlah DP4 yang dibagikan ke KPU Kab/Kota adalah sebagai berikut :





Gambar 3.2 Info Grafis Rekapitulasi DP4

Setelah sempat terhenti akibat Covid-19, KPU melanjutkan tahapan pada bulan Juni 2020. Tahapan lanjutan ini dimulai dengan penyerahan Daftar Pemilih Pemula Tambahan dari Kemendagri. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2020 yaitu pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020, Pencocokan dan Penelitian dilakukan oleh Petugas



Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hasil dari Coklit tersebut kemudian disusun dan di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat Kabupaten.

Dalam rangka memperkuat sinergitas dengan DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghasilkan Data Pemilih yang berkualitas maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan beberapa kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melibatkan DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah dan DISDUKCAPIL Kabupaten/Kota, diantaranya : Pada tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 bertempat di Hotel Swiss Bell Palu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi



Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah. Pada rakor ini membahas tentang Alur Tahapan dan Proses Penyusunan Daftar Pemilih. DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan tentang proses sinkronisasi data pemilih yang dilakukan oleh DUKCAPIL KPU Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih.



Pada tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih yang dihadiri oleh KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, KPU Kabupaten Donggala,

DISDUKCAPIL Kota Palu, DISDUKCAPIL Kabupaten Sigi, DISDUKCAPIL Kabupaten Donggala, Bawaslu Kota Palu, Bawaslu Kabupaten Sigi dan Bawaslu Kabupaten Donggala. Pada rakor ini membahas tentang warga masyarakat eks bencana alam yang saat ini tinggal di daerah Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara).DISDUKCAPIL Kota Palu, DISDUKCAPIL Kabupaten Sigi, dan DISDUKCAPIL Donggala memberikan tanggapan bahwa masih banyaknya warga masyarakat eks bencana yang berada di huntap dan huntara yang tidak mau mengurus data kependudukan seperti pembuatan KTP baru, pembuatan akte kematian dan administrasi kependudukan lainnya.

Pada tanggal 1 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) yang dihadiri oleh Bawaslu, DISDUKCAPIL, Kemenjuman dan Tim Paslon. Pada RDK ini membahas tentang perlakuan hak pilih bagi pemilih di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa warga di Lapas belum tentu non adminduk, maka DISDUKCAPIL akan berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait perekaman bagi pemilih yang belum memiliki KTP-el dan berharap agar KPU Kabupaten/Kota mendampingi DISDUKCAPIL Kabupaten/Kota dalam proses perekaman KTP-el.



Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting dilakukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi serta hubungan antar lembaga sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang berkualitas. Adanya sinergi yang baik yang dibangun sejak awal antar KPU, lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan lembaga yang melakukan pengawasan

pemilihan, akan berdampak pada Daftar Pemilih yang semakin baik, akurat, bersih dan terpercaya.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 3.3 Info Grafis Rekapitulasi DPS



Pada tanggal 1 Oktober 2020 bertempat di Aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh

KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, Bawaslu KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan beberapa unsur Muspida Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Rapat ini ditetapkan bahwa jumlah DPT Se Sulawesi Tengah berjumlah 2.022.191 pemilih yang tersebar di 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan ribu) TPS, 2017 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan, 175 (seratus tujuh puluh lima) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.

Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 3.4 Info Grafis Rekapitulasi DPT

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan tentu membutuhkan personil SDM yang berkompeten dan penuh integritas di dalam melaksanakan tugas kepemiluan. Jumlah SDM di KPU semakin bertambah baik jumlah dan kapasitas.

Selanjutnya Analisis Kinerja masing-masing indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100% Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Capaian dari indikator kinerja ini adalah sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPU Provinsi selama Tahun Anggaran 2020 dan di masa yang akan datang. Pada tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah. Keberhasilan pelaksanaan tahapan tersebut merupakan kerja keras sebagai penyelenggara Pemilihan dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditopang dengan sumber daya manusia aparatur yang bekerja di KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan sarana dan prasarana serta konsolidasi organisasi yang terus menerus hingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2020.

Peningkatan sumber daya manusia baik Ad hoc penyelenggara pemilu maupun sekretariat yang mendukung penyelenggaraan pilkada 2020 di daerah provinsi Sulawesi Tengah pemilu 2020 dilakukan pembenahan melalui

berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Di sisi lain, khususnya pada jajaran kesekretariatan mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari instansi induk (Pemerintah Daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

Dalam Pemilu maupun Pemilihan, ad hoc adalah penyelenggara yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini pula merupakan sebuah kebutuhan penyelenggara mengingat KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota sehingga tugas penyelenggaraan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS dilaksanakan oleh panitia yang bersifat ad hoc atau sementara. Selain itu eksistensi panitia ad hoc dalam sebuah tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah melaksanakan tugas dan kegiatan yang memang secara teknis tidak dapat ditangani oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena keterbatasan dari sisi personil serta lebih menjamin efisiensi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan yang ketat dengan batasan waktu.

Demi terwujudnya hal tersebut maka salah satu langkah penting yang menentukan adalah rekrutmen panitia ad hoc. Proses ini dilakukan melalui mekanisme seleksi dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya adalah netralitas sebagai penyelenggara pemilihan selain aspek integritas dan kemampuan teknis lainnya yang diatur dalam regulasi. Integritas panitia ad hoc menjadi hal yang utama mengingat penyelenggara pemilihan inilah yang berada pada garda terdepan dan lebih bersentuhan langsung dengan pemilih serta semua proses yang berkaitan dengan pesta demokrasi.

Data PPK dan PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020




Diagram 3.1 Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)






Diagram 3.2 Data Panitia Pemungutan Suara (PPS)



Tabel 3.4 PPK dan PPS berdasarkan Jenis Kelamin

Kode Etik

Berdasarkan Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum maka Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilihan maka panitia ad hoc merupakan bagian atau obyek penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sering hal ini kurang menjadi perhatian panitia ad hoc sendiri karena cenderung merasa bahwa tugas mereka adalah sementara. Banyaknya kasus yang disidangkan oleh DKPP pasca tahapan atau pada saat masa kerja panitia ad hoc selesai dengan putusan berupa teguran atau peringatan namun dalam posisi tidak lagi sebagai panitia ad hoc karena telah berakhirnya masa tugas. Terhadap hal ini putusan DKPP dapat dijadikan referensi dalam proses rekrutmen panitia ad hoc untuk pemilu maupun pemilihan berikutnya sehingga benar-benar kredibilitas sebagai penyelenggara menjadi modal utama dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap 13 KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 dinilai minim yang melakukan pelanggaran kode etik. Keberhasilan tersebut salah satunya terlihat dari penilaian Bawaslu akan penyelenggara pemilu yang minim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Hal itu berbanding jauh dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu, dengan banyaknya penyelenggara yang diproses Bawaslu. Selain itu, minimnya pelanggaran kode etik bagi penyelenggara tidak terlepas dari koordinasi semua pihak, mulai dari penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu, aparat keamanan TNI-Polri, termasuk pemantau pemilu. KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah bosan terus mengingatkan kepada para penyelenggara pemilu agar penyelenggara berhati-hati dalam bertindak sehingga terhindar dari pelanggaran kode etik, dan terus melaksanakan pengawasan dari berbagai aspek dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi untuk pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat berjalan dengan sukses, aman dan damai.

2. Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Menyusun Paket Pengadaan Logistik sesuai tahapan dan penggunaannya dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Paket Pengadaan berdasarkan jenis Pengadaan yang akan dilaksanakan dan terdiri dari Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional), Pengadaan Langsung, Tender dan Tender Cepat. Setelah identifikasi pemaketan selesai maka disusun Rencana Umum Pengadaan yang akan di Umumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk mewujudkan asas transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah Rencana Umum Pengadaan di umumkan, maka tahap selanjutnya adalah Proses Pengadaan. Pengadaan Logistik pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional) yaitu tata cara pembelian/pengadaan Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;
2. Pengadaan melalui Pengadaan Langsung yaitu salah satu metode pemilihan pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses tender atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;
3. Pengadaan melalui Tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya;

Pengadaan melalui Tender Cepat yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

Seluruh proses Pengadaan Logistik kebutuhan Pemilihan Serentak Tahun 2020 melalui mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Terdapat 11 (sebelas) Jenis Logistik yang metode pengadaannya dilaksanakan melalui Katalog Sektoral dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Katalog Sektoral

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
1	Surat Suara (termasuk Cadangan)	2.080.646	Lembar
2	Kotak Suara	6.309	Buah
3	Bilik Suara	4.785	Buah
4	Tinta Sidik Jari	4.944	Botol
5	Daftar Pasangan Calon (DPC)	6.309	Lembar
6	Segel	126.621	Keping
7	Sampul (6 Model)	50.472	Lembar
8	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	6.309	Lembar
9	Formulir Model C Berhologram	18.927	Lembar
10	Kabel Ties	38.227	Buah
11	Buku Panduan KPPS	8.995	Buku

Kemudian jenis Logistik yang tidak tersedia dalam Katalog Sektoral, dilakukan pengadaan melalui metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengadaan Melalui Metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
1	Alat Coblos (Paku, Tali Pengikat dan Bantal Coblos)	8.093	Set
2	Karet Pengikat Surat Suara	504.720	Buah
3	Kantong Plastik Kotak Suara	12.793	Lembar
4	Kantong Plastik Besar	12.793	Lembar
5	Kantong Plastik Sedang	19.698	Lembar
6	Kantong Plastik Kecil	12.612	Lembar
7	Pipet Tetes	4.944	Lembar
8	Tanda Pengenal KPPS	17.304	Lembar

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
9	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	4.944	Lembar
10	Tanda Pengenal Saksi	12.618	Lembar
11	Lem Perekat	4.339	Buah
12	Ballpoint	12.948	Buah
13	Spidol Besar	4.944	Buah
14	Spidol Kecil	5.096	Buah
15	Stiker Kotak Suara	6.309	Lembar
16	Label Kotak Suara	6.309	Lembar
17	Penghapus Cair	2.472	Buah
18	Gunting Kecil	2.472	Buah
19	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	6.309	Lembar
20	Sampul Kunci Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya (TPS)	6.309	Lembar
21	Sampul Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan.KWK Yang Tidak Terdistribusi (PPS)	2.017	Lembar
22	Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK	175	Lembar
23	Sampul Kunci Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya (PPK)	175	Lembar

Jenis logistik buku panduan PPK dilakukan pengadaan langsung oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena Desain Buku Panduan mengalami keterlambatan, sehingga metode paling cepat dan efisien untuk pelaksanaan pengadaan diserahkan kepada masing-masing satker yang jumlah kebutuhannya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan oleh masing-masing Penyedia langsung ke Gudang KPU Kabupaten/Kota baik itu Pengadaan secara *e-Purchasing* (Katalog Sektoral), Tender, Tender Cepat atau Pengadaan Langsung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

melakukan pendistribusian jika terdapat kekurangan logistik dengan kebutuhan yang mendesak dan pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemesanan Kembali Surat Suara kebutuhan PSU sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar. Hal ini disebabkan oleh Surat Suara Cadangan untuk PSU sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar tidak memenuhi kebutuhan Surat Suara PSU di 17 (tujuh belas) TPS pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kebutuhan Surat Suara PSU

No.	Kabupaten	Jumlah TPS PSU	Total Kebutuhan Surat Suara PSU	Satuan
1	Kab. Sigi	3	890	Lembar
2	Kab. Parigi Moutong	1	340	Lembar
3	Kab. Poso	7	2.334	Lembar
4	Kab. Tojo Una-una	1	346	Lembar
5	Kab. Morowali Utara	3	1.167	Lembar
6	Kab. Banggai	1	259	Lembar
7	Kab. Tolitoli	1	426	Lembar

Sasaran 3 Terwujudnya lembaga KPU yang professional

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, yakni meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini melalui proses pemilihan yang bersifat demokratis, hal ini terlihat dari pemerintahan yang menolak sistem dinasti

politik, sehingga dalam pencalonan kepala daerah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara independen tanpa intervensi baik dalam internal pemerintah maupun eksternal dari tatanan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Analisis Kinerja masing-masing indikator kinerja dari sasaran terwujudnya lembaga KPU yang profesional akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase akuntabilitas kinerja.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase akuntabilitas kinerja telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta melaksanakan kegiatan rutin untuk mencapai indikator persentase akuntabilitas kinerja di tahun anggaran 2020, dengan tahap pelaksanaan :

1. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA yang diterima.
2. Mengisi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan setiap Triwulan pada Aplikasi E-lapkin.
3. Menentukan Target Output dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.
4. Melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website: e-monev.bappenas.go.id setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan.
5. Melaporkan realisasi volume keuangan setiap tanggal 20 bulan berikutnya, melaporkan indikator keluaran kegiatan dan laporan kinerja anggaran setiap semester berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2017 melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berikutnya (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan).

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
7. Mengkompilasi capaian kinerja KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
8. Menyusun PK Tahun 2020.
9. Menyusun LKj Tahun 2020.
10. Mengkoordinir LKj dan PK KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KPU RI dan Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Biro Perencanaan dan Data Bagian Monitoring dan Evaluasi.
11. Melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2020
12. Berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU RI.

SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja. Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian yang inherent dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk melaksanakannya diperlukan adanya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2020 Inspektorat KPU RI telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar **65,64** dengan kategori **CC**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Satuan Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian catatan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Penilaian Terhadap Komponen Manajemen Kinerja

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	21,15
B	Pengukuran Kinerja	25	16,95
C	Pelaporan Kinerja	15	13,13

D	Evaluasi Internal	10	0,67
E	Capaian Kinerja	20	13,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,64
	Tingkat Akuntabilitas	CC	

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, terdapat beberapa catatan pada masing-masing komponen SAKIP yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Indikator kinerja belum melampirkan sumber data;
 - 2) RENSTRA belum direviu secara berkala.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Indikator Kinerja sasaran telah diukur realisasinya baru sebagian;
 - 2) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;
 - 3) Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala;
 - 4) IKU belum dilakukan reviu secara berkala.
- c. Evaluasi Internal
 - 1) Belum Melakukan Evaluasi Program;
 - 2) Hasil evaluasi program belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan;
 - 3) Belum ada evaluasi sehingga Evaluasi Program belum dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi;
 - 4) Belum ada Evaluasi Program sehingga belum dilaksanakan Supervisi atas pelaksanaan evaluasi program belum didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara atau Notulen Rapat;
 - 5) Belum ada Evaluasi Program sehingga Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
 - 6) Belum ada Evaluasi Program sehingga belum ada rekomendasi perbaikan perencanaan;

7) Belum ada Evaluasi Program sehingga belum ada rekomendasi peningkatan kinerja.

Terhadap catatan yang telah dikemukakan diatas, Inspektorat KPU RI merekomendasikan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Melampirkan sumber data yang lengkap dalam indikator kinerja;
2. Melakukan reviu dokumen RENSTRA secara berkala;
3. Semua Indikator Kinerja sasaran harus diukur realisasinya;
4. Pengumpulan data kinerja harus jelas sumber datanya;
5. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala;
6. Melakukan reviu IKU secara berkala;
7. Melakukan evaluasi program;
8. Hasil evaluasi program disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan;
9. Evaluasi Program belum dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi;
10. Melaksanakan supervisi atas pelaksanaan evaluasi program belum didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara atau Notulen Rapat;
11. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
12. Dalam melakukan evaluasi program mencantumkan rekomendasi perbaikan perencanaan;
13. Dalam melakukan evaluasi program mencantumkan rekomendasi peningkatan kinerja.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHE), KPU Provinsi Sulawesi Tengah bertekad akan melakukan perubahan dan perbaikan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun yang akan datang.

2. Persentase Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP

Tata kelola pemerintahan yang baik akan diciptakan dengan pengelolaan keuangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang. Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelola keuangan negara.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Ketepatan dan kepatuhan penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penatausahaan dalam pelaporan keuangan dan sebagai wilayah mengkoordinir KPU Kabupaten/Kota secara berkala dan memastikan tersusunnya laporan keuangan setiap periode pelaporan dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :

1. Tertib administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji/honor, belanja barang, belanja modal dan pembayaran terkait lainnya.
2. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Menerima data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.
4. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon.
5. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
6. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.

7. Melakukan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ke KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketepatan dan kepatuhan penyajian laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, tersusun dengan berbasis aktual untuk periode triwulanan, semesteran, dan tahunan KPU tingkat UAKPA dan UAKPAW, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara khususnya wilayah KPU Se Sulawesi Tengah sekaligus bertujuan untuk memperoleh kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan yang semakin baik dan tepat waktu sehingga dapat mendukung kelancaran laporan keuangan KPU untuk mempertahankan opini WTP sekaligus persiapan menghadapi pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan oleh BPK RI.

3. Persentase sengketa hukum.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sengketa hukum telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 0%. Bahwa selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan dan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut.

Untuk tahun 2020 tidak ada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan dan tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Rincian Permasalahan Pemilihan Tahun 2020

No	Instansi Penemu, Nomor Rekomendasi/ Saran Perbaikan	Tanggal/ Perihal	Permasalahan	Keterangan
1	DKPP Nomor : 67-PKEDKPP/VI/2020	29 Juli 2020	Permasalahan Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan/desa di kecamatan	diselesaikan
2	BAWASLU PROV. SULAWESI TENGAH Nomor : 153/K.ST/PM.00.01/VIII/2020	26 Agustus 2020 Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan	Permasalahan Daftar Pemilih	Diselesaikan
3	BAWASLU PROV. SULAWESI TENGAH Nomor : 173/K.ST/PM.00.01/IX/2020	18 September 2020 Saran Perbaikan	Permasalahan Daftar Pemilih	Diselesaikan
4	BAWASLU PROV. SULAWESI TENGAH Nomor : 271/K.ST/PM.00.01/XI/2020	17 November 2020 Rekomendasi	Pembagian Kartu Sulteng Sejahtera yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02	Diselesaikan

Penjelasan Tabel :

1. Permasalahan Perekrutan PPS ditingkat Kecamatan di Kabupaten Poso kemudian diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Poso dengan 71-P/L-DKPP/VI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 67-PKEDKPP/VI/2020.
2. Permasalahan Daftar Pemilih bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor 153/K.ST/PM.00.01/VIII/2020 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 513/PL.02.2-SD/72/Prov/X/2020 Tanggal 17 Oktober 2020.
3. Permasalahan Daftar Pemilih bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor 173/K.ST/PM.00.01/IX/2020 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 329/PL.02.1-SD/Prov/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020

4. Pembagian Kartu Sulteng Sejahtera yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 dengan nomor rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor 271/K.ST/PM.00.01/XI/2020 telah selesai di proses Penyelesaian Sengketa Administrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Proses yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Proses yang dilaksanakan yakni memanggil Pemohon dan Termohon untuk dimintai keterangan dan menerbitkan Berita Acara Klarifikasi terhadap para Pihak, kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pleno untuk membuat Format PAPTL-2, Yakni Formulir Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah) terhadap Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 1049/HK.06-RK/72/Prov/XI/2020 Tanggal 25 Nopember 2020


Ke depannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus menjaga dan meminimalisir terjadinya konflik, dengan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang lebih terbuka dan professional juga meningkatkan hubungan dengan sesama penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, pasangan calon, serta stakeholder dan pemangku kepentingan dengan baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2020

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran

2020 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Berikut alokasi anggaran APBN per program beserta realisasi dalam kegiatan Tahun Anggaran 2020 bersama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dimasukkan ke dalam DIPA APBN 076, untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagaimana tabel dibawah ini :



Grafik 3.1 Alokasi Anggaran APBN Per Program beserta Realisasi Tahun Anggaran 2020

Diawal Tahun 2020, jumlah alokasi anggaran yang diperoleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 6.577.749.000,- kemudian terjadi 7 (tujuh) kali revisi, disebabkan beberapa kali penambahan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan bertambahnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TA. 2020, yang telah

diregister didalam mekanisme APBN sehingga sampai dengan akhir bulan desember jumlah alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 150.512.455.000,-

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal APBN dan APBD mencapai 83,41% (delapan puluh tiga koma empat puluh satu persen) pada Tahun Anggaran 2020, hal ini membuktikan bahwa realisasi penyerapan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah cukup baik walaupun pelaksanaan program kegiatan rutin dan tahapan pemilihan serentak dilaksanakan ditengah masa pandemi Covid-19. Sesuai surat edaran Ketua KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sehingga ketua, anggota serta pejabat struktural, pejabat fungsional, staf pelaksana dan pegawai non PNS KPU Provinsi Se Sulawesi Tengah melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home).

Capaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



BAB IV

PENUTUP

Pemaparan Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU selama tahun anggaran 2020 sesuai RENSTRA KPU Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian atas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat, yang diwujudkan dalam penggunaan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti, Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Elektronik Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) dan Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) yang sudah dilaksanakan di Tahun 2020 ini, sehingga menjadi informasi yang disajikan kepada peserta Pemilu/Pemilihan, stakeholder dan masyarakat sebagai pengguna informasi dapat lebih akurat dan lebih menunjang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan guna menyongsong pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam program, kegiatan dan output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah



Tanwir Lamaming

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH". In the center of the stamp, there is a signature in black ink that appears to be "Tanwir Lamaming". Below the signature, the name "Tanwir Lamaming" is printed in black text.